



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : HK.02.02/Kep.107-BPBD/2024

TENTANG

PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
(PUSDALOPS-PB) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penanggulangan bencana semula telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor : HK.02.02/Kep.70-BPBD/2023 tentang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun 2023, guna melanjutkan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi pada Tahun 2024, dipandang perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736 ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1187 Tahun 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 seri E);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Pokok Fungsi serta Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 47);
25. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Nomor 90);
26. Keputusan Bupati Bekasi Nomor HK.02.02/Kep-Pemb/2022 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023;
27. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/Kep.85-BPKD/2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk kembali Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan organisasi PUSDALOPS-PB dipimpin oleh Manajer yaitu Pejabat Struktural dari Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan organisasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana diktum KEDUA, terdiri dari :
- a. Pengawas;
 - b. Manajer;
 - c. Supervisor :
 - 1) Operator Data Komputer;
 - 2) Operator Radio Komunikasi.
 - d. Koordinator Administrasi :
 - 1) Bidang Keuangan;
 - 2) Bidang Dokumentasi.
- KEEMPAT** : PUSDALOPS-PB beroperasi dalam 24 jam dan 7 hari dalam seminggu sesuai dengan komposisi personil dan mekanisme pengaturan jadwal piket yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bekasi.
- KELIMA** : Tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV keputusan ini.
- KEENAM** : Persyaratan personil dalam susunan organisasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) tercantum dalam Lampiran V keputusan ini.
- KETUJUH** : Kepada para Pegawai/Tenaga Harian Lepas yang ditugaskan di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi diberikan honorarium. Untuk supervisor dan Koordinator Administrasi PUSDALOPS-PB sebesar Rp. 3.200.000/orang/bulan, Petugas Bidang Keuangan, Petugas Dokumentasi, Operator data Komputer, Operator radio Komunikasi PUSDALOPS-PB sebesar Rp. 3.200.000/orang/bulan. Jaminan Kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebesar 10.800/orang/bulan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Bekasi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.


Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 18 Januari 2024

71 Pj. BUPATI BEKASI


DANI RAMDAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : HK.02.02/Kep.107-BPBD/2024
TANGGAL : 18 Januari 2024
TENTANG : PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA
(PUSDALOPS-PB) PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2024

PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS-PB) DI DALAM STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BEKASI




Pj. BUPATI BEKASI

DANI RAMDAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI
NOMOR : HK.02.02/Kep.107-BPBD/2024
TANGGAL : 18 Januari 2024
TENTANG : PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA
(PUSDALOPS-PB) PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2024

**SUSUNAN DAN STRUKTUR PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA
(PUSDALOPS-PB)**



Pj. BUPATI BEKASI

Dani Ramdan
DANI RAMDAN

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/Kep.107-BPBD/2024

TANGGAL : 18 Januari 2024

TENTANG : PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA
(PUSDALOPS-PB) PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2024

**TUGAS POKOK FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PUSAT PENGENDALIAN
OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS-PB)**

A. Tugas Pokok Fungsi Dan Tanggung Jawab Pusat Pengendalian Operasi
Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)

1. Tugas pokok Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
(PUSDALOPS-PB) adalah :

- a. Memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana (pra-bencana) berupa pengumpulan, pengolahan, penyaji data dan informasi kebencanaan secara rutin;
- b. Memberikan dukungan pada Posko Tanggap Darurat dan pelaksanaan kegiatan darurat (saat bencana);
- c. Memberikan dukungan pada saat kegiatan setelah bencana (pasca-bencana) berupa penyediaan data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

2. Fungsi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
(PUSDALOPS-PB) adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi penerima, pengolahan dan pendistribusi informasi kebencanaan;
- b. Fungsi penerima, pengolahan dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat;
- c. Fungsi tanggap darurat sebagai fasilitator penerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
- d. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana.

3. Tanggung jawab Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
(PUSDALOPS-PB) adalah sebagai berikut :

- a. Secara struktural sebagai unit pemantau kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana yang menyelenggarakan penanggulangan bencana;
- b. Secara institusional sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan kebencanaan yang berlaku;
- c. Secara operasional sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB).

B. Tugas, fungsi dan tanggung jawab susunan organisasi Pusat Pengendalian
Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) adalah sebagai berikut :

1. Pengawas :

Melaksanakan fungsi pengawasan secara sistematis dalam kinerja, rencana, dan tujuan manajemen Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) untuk mendukung proses penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selaku penanggungjawab.

2. Manajer :

- a. Memberikan arahan kepada seluruh anggota Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
- c. Memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Menerima arahan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau pejabat lain yang berwenang;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- f. Menetapkan peningkatan fungsi atau aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) menjadi Posko Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana, dibawah kendali operasi Bidang Kedaruratan dan Logistik.

3. Supervisor :

- a. Melaksanakan program dari Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
- b. Memimpin dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing;
- c. Selalu siaga memantau informasi kejadian bencana;
- d. Melakukan analisa kejadian bencana;
- e. Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan harian untuk Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
- f. Memeriksa laporan harian dan bertanggung jawab terhadap isi laporan harian di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
- g. Mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya.

1) Operator Data Komputer :

- a. Mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai di dalam Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
- b. Mengolah informasi secara profesional, mengklasifikasikannya dan bertanggungjawab atas hasil-hasilnya;
- c. Merancang sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu;
- d. Mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data-data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak.

2) Operator Radio Komunikasi :

- a. Melakukan komunikasi dengan BNPB, BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota terkait untuk verifikasi, *cross check*, update data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya;
- b. Menerima, menyiapkan berita/informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi terakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi pejabat berwenang di BPBD menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya;

- c. Memproduksi peta-peta tematik dan database sesuai kebutuhan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
 - d. Menyiapkan laporan harian.
4. Koordinator Administrasi :
- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi secara umum, pengelolaan SDM, penyusun program dan keuangan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
 - b. Melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil dengan mekanisme 24/7;
 - c. Melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional penanggulangan bencana dan urusan rumah tangga Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
 - d. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - e. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya;
 - f. Melakukan koordinasi dengan Supervisor untuk menyusun dan mempersiapkan laporan atau bahan publikasi yang diperlukan;
 - g. Melaksanakan piket Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB).

1) Bidang Keuangan :

- a. Mengelola uang operasional;
- b. Membuat rencana anggaran biaya operasional sebagai bahan penyusunan RKA dan DPA kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
- c. Membayar tagihan sesuai dengan kegiatan yang diajukan;
- d. Memotong/memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya.

2) Bidang Dokumentasi :

- a. Mendokumentasikan laporan kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) secara periodik;
- b. Mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai di dalam Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
- c. Mengolah informasi secara profesional, mengklasifikasikannya dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya;
- d. Merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu;
- e. Mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data-data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak.

78 Pj. BUPATI BEKASI



79 / DAN RAMDAN

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : HK.02.02/Kep.107-BPBD/2024

TANGGAL : 18 Januari 2024

TENTANG : PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA
(PUSDALOPS-PB) PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2024

**PERSYARATAN PERSONIL DALAM SUSUNAN ORGANISASI PUSAT
PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS-
PB)**

1. Pengawas :

Memiliki kemampuan dalam fungsi pengawasan berasal dari Unsur Pengarah atau Pejabat terkait dalam kebencanaan setingkat Eselon III yang ditetapkan dengan Kepala Pelaksana BPBD.

2. Manajer :

- a. PNS memiliki jabatan struktural dengan tingkat minimal Eselon IV di lingkungan BPBD Kabupaten Bekasi yang ditunjuk melalui Keputusan Bupati/Kepala BPBD atau Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Memiliki leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik;
- d. Memiliki komitmen, motivasi dan disiplin tinggi;
- e. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim;
- f. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan;
- g. Mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email;
- h. Menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana;
- i. Memahami sistem komunikasi kedaruratan;
- j. Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.

3. Supervisor :

- a. Non PNS/Profesional yang ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Bekasi melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Cakap dan mampu untuk menduduki jabatan Supervisor;
- c. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim;
- d. Bersedia bekerja sesuai jadwal piket yang telah ditetapkan;
- e. Bersedia bekerja di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Memiliki leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik;
- h. Memiliki komitmen, ketelitian, tanggung jawab dan disiplin tinggi;
- i. Mampu menggunakan perangkat lunak dan internet;
- j. Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.

3.1. Operator Data Komputer :

- a. Non PNS/Profesional yang ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Bekasi melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Cakap dan mampu untuk menduduki jabatan Operator Data Komputer;
- c. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim;
- d. Bersedia bekerja sesuai jadwal piket yang telah ditetapkan;

- e. Bersedia bekerja di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Memiliki komitmen, ketelitian, tanggung jawab dan disiplin tinggi;
- h. Mampu berkomunikasi dengan baik;
- i. Mampu menggunakan perangkat lunak dan internet;
- j. Memiliki kemampuan teknis dan keilmuan yang menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan dokumentasi;
- k. Memahami sistem administrasi secara baik dan memiliki kemampuan mengembangkan sistem kearsipan dan mengolah informasi arsip untuk berbagai kepentingan serta mampu memberikan pelayanan administrasi;
- l. Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.

3.2. Operator Radio Komunikasi :

- a. Non PNS/Profesional yang ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Bekasi melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Cakap dan mampu untuk menduduki jabatan Operator Radio Komunikasi;
- c. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim;
- d. Bersedia bekerja sesuai jadwal piket yang telah ditetapkan;
- e. Bersedia bekerja di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Memiliki komitmen, ketelitian, tanggung jawab dan disiplin tinggi;
- h. Mampu berkomunikasi dengan baik;
- i. Mampu menggunakan perangkat lunak dan internet;
- j. Mampu memelihara keberlangsungan penggunaan perangkat informasi dan komunikasi;
- k. Memiliki kemampuan teknis dan keilmuan yang menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan informasi dan komunikasi baik radio komunikasi maupun alat komunikasi lainnya.

4. Koordinator Administrasi :

- a. Non PNS/Profesional yang ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Bekasi melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Cakap dan mampu untuk menduduki jabatan Koordinator Administrasi;
- c. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim;
- d. Bersedia bekerja sesuai jadwal piket yang telah ditetapkan;
- e. Bersedia bekerja di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Mampu berkomunikasi dengan baik;
- h. Memiliki komitmen, ketelitian, tanggung jawab dan disiplin tinggi;
- i. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan serta kegiatan keuangan;
- j. Mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email;
- k. Menguasai pelaporan dan administrasi keuangan;
- l. Mengetahui prinsip-prinsip persuratan dan kearsipan;
- m. Memiliki kemampuan dalam penyusunan kebutuhan anggaran biaya kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
- n. Memiliki pengetahuan dasar-dasar akuntansi dan pembukuan;
- o. Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.

4.1. Bidang Keuangan :

- a. Non PNS/Profesional yang ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Bekasi melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Cakap dan mampu menduduki jabatan Bidang Keuangan;
- c. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim;
- d. Bersedia bekerja sesuai jadwal piket yang telah ditetapkan;
- e. Bersedia bekerja di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Mampu berkomunikasi dengan baik;
- h. Memiliki komitmen, ketelitian, tanggung jawab dan disiplin tinggi;
- i. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan serta kegiatan keuangan;
- j. Mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email;
- k. Menguasai pelaporan dan administrasi keuangan;
- l. Mengetahui prinsip-prinsip persuratan dan kearsipan;
- m. Memiliki kemampuan dalam penyusunan kebutuhan anggaran biaya kegiatan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB);
- n. Memiliki pengetahuan dasar-dasar akuntansi dan pembukuan;
- o. Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.

4.2. Bidang Dokumentasi :

- a. Non PNS/Profesional yang ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Bekasi melalui Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD;
- b. Cakap dan mampu untuk menduduki jabatan Bidang Dokumentasi;
- c. Mampu bekerja sendiri maupun menjadi bagian dari tim;
- d. Bersedia bekerja sesuai jadwal piket yang telah ditetapkan;
- e. Bersedia bekerja di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Memiliki komitmen, ketelitian, tanggung jawab dan disiplin tinggi;
- h. Mampu berkomunikasi dengan baik;
- i. Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.

Pj. BUPATI BEKASI



79 DANIRAMDAN